

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan KSPPS BMT Lariba Islamic Centre Cirebon Tahun 2017-2020 berdasarkan Peraturan Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia Peraturan Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Kriteria Standar Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesehatan keuangan KSPPS BMT Lariba Islamic Centre Cirebon Tahun 2017-2020 sebagai berikut:

1. Ditinjau dari aspek permodalan KSPPS BMT Lariba Islamic Centre Cirebon Tahun 2017-2020 memperoleh skor rata-rata sebesar 40. Dimana skor 40, berada pada kisaran ≤ 51 . Sehingga dapat dikategorikan dengan predikat tidak sehat.
2. Ditinjau dari aspek kualitas aktiva produktif KSPPS BMT Lariba Islamic Centre Cirebon Tahun 2017-2020 memperoleh skor rata-rata sebesar 79. Dimana skor 87 berada pada kisaran $66.00 \leq x \leq 80.00$ sehingga dapat dikategorikan dengan predikat sehat.
3. Ditinjau dari aspek manajemen KSPPS BMT Lariba Islamic Centre Cirebon Tahun 2017-2020 memperoleh skor rata-rata sebesar 81. Dimana skor 81, berada pada kisaran $80 \leq x \leq 100$. Sehingga dapat dikategorikan dengan predikat sehat.
4. Ditinjau dari aspek efisiensi KSPPS BMT Lariba Islamic Centre Cirebon Tahun 2017-2020 memperoleh skor rata-rata sebesar 92. Dimana skor 92, berada pada kisaran $80 \leq x \leq 100$. Sehingga dapat dikategorikan dengan predikat sehat.
5. Ditinjau dari aspek likuiditas KSPPS BMT Lariba Islamic Centre Cirebon Tahun 2017-2020 memperoleh skor rata-rata sebesar 50. Dimana skor 50, berada pada kisaran ≤ 51 . Sehingga dapat dikategorikan dengan predikat tidak sehat.
6. Ditinjau dari aspek kemandirian dan pertumbuhan KSPPS BMT Lariba Islamic Centre Cirebon Tahun 2017-2020 memperoleh skor rata-rata

sebesar 68. Dimana skor 68, berada pada kisaran $66 \leq x \leq 80$. Sehingga dapat dikategorikan dengan predikat cukup sehat.

7. Ditinjau dari aspek jati diri KSPPS BMT Lariba Islamic Centre Cirebon Tahun 2017-2020 memperoleh skor rata-rata sebesar 100. Dimana skor 100, berada pada kisaran $80 \leq x \leq 100$. Sehingga dapat dikategorikan dengan predikat sehat.
8. Tingkat kesehatan keuangan KSPPS BMT Lariba Islamic Centre Cirebon Tahun 2017-2020 secara keseluruhan memperoleh skor rata-rata sebesar 71,03 sehingga dapat dikategorikan dengan predikat cukup sehat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil analisis data mengenai “Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan KSPPS BMT Lariba Islamic Centre Cirebon Tahun 2017-2020” menunjukkan bahwa tingkat kesehatan koperasi masuk dalam kategori cukup sehat. Ada beberapa aspek yang harus dipertahankan atas skor yang telah dicapai dan ada beberapa aspek yang harus diperbaiki karena memperoleh skor yang kurang maksimal, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Dari ketujuh aspek yang sudah dinilai aspek permodalan dan aspek likuiditas merupakan aspek yang perlu diperbaiki karena memperoleh predikat tidak sehat. Oleh karena itu, KSPPS BMT Lariba Islamic Centre Cirebon perlu meningkatkan skor aspek permodalan dan aspek likuiditas.
2. Dalam aspek permodalan sebaiknya pihak KSPPS BMT Lariba Islamic Cirebon perlu meningkatkan perolehan kualitas modal sendiri dan mampu mempertahankan modal tertimbang dan aktiva tertimbang. Modal sendiri dapat ditingkatkan dengan cara mengoptimalkan kegiatan usaha dan menarik lebih banyak orang agar bergabung menjadi anggota koperasi.
3. Dalam aspek likuiditas diharapkan pihak pengurus KSPPS BMT Lariba Islamic Centre Cirebon perlu memperbaiki pengelolaan rasio dan menyeimbangkan antara kas dan bank dengan kewajiban lancar dari tahun ke tahunnya. Nilai kas dan bank diperkecil dengan cara menyalurkan dana ke nasabah. Kemudian untuk kewajiban lancarnya dapat ditingkatkan

dengan cara menarik nasabah untuk menabung di KPPS BMT Lariba Islamic Centre Cirebon.

4. Bagi koperasi KSPPS BMT Lariba Islamic Centre Cirebon diharapkan dalam penilaian tingkat kesehatan keuangan koperasi Peraturan Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Republik Indonesia Peraturan Nomor:06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Kriteria Standar Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam pengukuran tingkat kesehatan koperasi setiap tahunnya, tujuannya yaitu untuk mengetahui lebih rinci pada setiap aspeknya yang masih perlu diperbaiki.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dalam meneliti tingkat kesehatan koperasi dengan lebih baik dan diharapkan dapat memberikan pembahasan setiap aspeknya dengan lebih rinci dan mudah dipahami. Serta diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan koperasi dan kinerja keuangan koperasi menggunakan Peraturan Deputi Badan Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 sesuai dengan ketentuan yang ada serta mengikuti aturan yang terbaru.

